



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PURWOHARJO

Jalan Raya Grajagan No.45 Telp. (0333)396345 – Kodepos 68483
<http://www.banyuwangikab.go.id> e-mail: kecamatanpurwoharjo9@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO
NOMOR : 188/ 04 /KEP/429.513/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PURWOHARJO
TAHUN 2023**

CAMAT PURWOHARJO

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Purwoharjo, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di SKPD Kecamatan Purwoharjo, dengan Keputusan Camat Purwoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah Dua Kali dan Perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Nomor 6 Tahun 2020;

10. Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Banyuwangi;

11. Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PURWOHARJO TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwoharjo sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini. sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Purwoharjo yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Purwoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai :

- a. Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Purwoharjo;
- b. Merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah, penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja di Kecamatan Purwoharjo dan disampaikan kepada Bupati Banyuwangi melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Purwoharjo
Pada Tanggal : 04 Januari 2023

CAMAT PURWOHARJO



TAUFIK ROHMAN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750320 199311 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO
NOMOR : 188/04/KEP/429.513/2023
TANGGAL : 04 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI SKPD KECAMATAN PURWOHARJO TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public berbasis Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali	Hasil survey	-Sekretariat -Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra -Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan

CAMAT PURWOHARJO



TAUFIK ROHMAN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750320 199311 1 002